



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 660/ 19 /BPT-PS/III/2019

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DILINGKUNGAN KANTOR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada hari Jumat, Tanggal Lima Belas, Bulan Maret dan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Bungkuak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : H. HENDRAJONI, SH, M.H
 Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
 Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
 NIP : 19670712 199202 1 001
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan
 Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Perjanjian Kerja ini menegaskan tentang kebijakan yang harus dilaksanakan dalam pengurangan dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga

Handwritten signature and date:
- D. 17/3/19

yang dihasilkan akibat aktivitas kegiatan di lingkungan Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga akibat aktivitas kegiatan di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah, dengan target capaian pada tahun 2019 sebesar 30% dan target akhir pada tahun 2025 sebesar 70% dari total sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan evaluasi dan menilai capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini, PIHAK PERTAMA mendelegasikan tugas dan tanggung jawab ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, selaku pejabat teknis yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pencapaian pengurangan dan penanganan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan akibat aktivitas kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 4

Untuk pengurangan dan penanganan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan akibat aktivitas kegiatan di lingkungan Kantor masing-masing, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Setiap pelaksanaan rapat dan kegiatan sejenis di Kantor Pihak KEDUA atau di hotel/Losmen/Wisma harap menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan wadah/kemasan dari bahan plastik, disarankan menggunakan bahan organik seperti daun dan kertas;
- b. Kantin di kantor tidak menjual makanan berkemasan plastik, dan disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
- c. Setiap Pegawai membawa *tumbler* (botol minum) dan tempat makan dari rumah;
- d. Makan bijak, makan sesuai kebutuhan, dan berhenti membuang sisa makanan;
- e. Memilih sampah sesuai dengan jenisnya;
- f. Melakukan kerjasama dengan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah kertas, plastik dan besi;
- g. Membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan di kantor.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan berasal dari sumber yang sah atas sumber dana yang tidak mengikat.

Pasal 5

Hal – hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu ketentuan lain yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670712 199202 1 001

PIHAK PERTAMA
BUPATI PESISIR SELATAN

ASS II

SEKDA



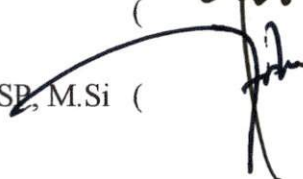
H. HENDRAJONI, SH, MH

Saksi-saksi :

1. Ir. ERIZON, MT

()

2. Dr. JUMSU TRISNO, SP, M.Si

()